

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK HOTEL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh
MOHAMAD ALWI HUMOLUNGO
E.11.18.064

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA

OLEH :
MOHAMAD ALWI HUMOLUNGO
E.11.18.064

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Gorontalo, 04 Juni 2022

PEMBIMBING I



Revther Bki, SE, M.Si

NIDN : 0927077001

PEMBIMBING II



Afriana Lomagio, SE, M.Ak

NIDN : 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH :


MOHAMAD ALWI HUMOLUNGO

E1118064

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **RAHMA RIZAL, SE., Ak.,M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **FITRIANTI, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **NURBAITI MOKOGINTA, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **REYTHON BIKI, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **AFRIANA LOMAGIO, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 16 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



(Mohamad Alwi Humolungo)

NIM. E11.18.064

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnirrahim

Segala puja, puji dan syukur kehadiran Allah Subahanahu wa ta a'la, Tuhan seluruh alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., C.Sr. Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H Musafir,. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE, M.SA, selaku ketua jurusan program studi Akuntansi, Bapak Reyther Biki, SE, M.Si, selaku pembimbing I dan , Ibu Afriana Lomagio, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah Subahanahu wa ta a'la. serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan usulan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 16 April 2022

Penulis

Mohamad Alwi Humolungo

ABSTRACT

MOHAMAD ALWI HUMOLUNGO. E1118064. ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL GOVERNMENT HOTEL TAX IN NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find and analyze the effectiveness of hotel taxes and the hotel tax contribution level regarding local revenue in the North Gorontalo District. This study employs a descriptive analysis method by attaching financial statements to analyze the effectiveness and the hotel tax contribution level in the North Gorontalo District in terms of the effectiveness ratio and hotel tax contributions. Based on the results of the study, the hotel tax revenues in North Gorontalo District from 2016 - to 2020 are categorized as less effective. Overall shows below 100% with an average value of 71.28%. The total contribution of hotel tax revenue in North Gorontalo District during 2016 - 2020 to local revenue can be classified as a very poor category. The hotel tax contributes an average value of 0.08% to the North Gorontalo District's original revenue with 0.00% criteria -10%.

Keywords: effectiveness, contribution, hotel tax



ABSTRAK

MOHAMAD ALWI HUMOLUNGO. E1118064. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel, serta untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi pajak hotel mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melampirkan laporan keuangan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pajak hotel di Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian ditinjau dari rasio efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2016 - 2020 di kategorikan kurang efektif, secara keseluruhan menunjukkan dibawah 100% dengan nilai rata/rata sebesar 71,28%.. Sedangkan jumlah kontribusi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2016 - 2020 terhadap pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat digolongkan dalam kategori sangat kurang, dimana pajak hotel memberikan kontribusi dengan nilai rata/rata sebesar 0,08% terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan kriteria 0,00%-10%.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak hotel



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (**Qs An -Nahl : 43**)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Iwan Humolungo dan Ibu Maimun Hasan, serta kedua adik perempuan saya. Semoga kita semua selalu mendapat limpahan rahmat taufiq dan tambahan hidayah dari Allah Jalla Wa A'la .
2. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntun kepada ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan ilmunya dengan rasa tulus.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, semoga kita dapat menjadi generasi yang mengamalkan ilmunya dengan penuh pengabdian untuk masyarakat. Terkhusus almamater kita Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ixx
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1. Tinjauan Pustaka	7
2.1.1. Pengertian Pajak	7
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Klasifikasi Pajak	9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5. Pajak Hotel	12
2.1.5.1. Pengertian Pajak Hotel.....	12
2.1.5.2. Objek Pajak Hotel	12

2.1.5.3. Wajib Pajak Hotel dan Subjeknya	13
2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	13
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.7. Pengertian Efektivitas.....	18
2.1.8. Pengertian Kontribusi	19
2.1.9. Realisasi Penerimaan Pajak.....	20
2.1.9.1 Pengertian Realisasi	20
2.1.9.2. Pengertian Penerimaan Pajak.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III.....	27
OBJEK DAN METODE PENELITIAN	27
3.1. Objek Penelitian	27
3.2. Metode Penelitian.....	27
3.2.1. Desain Penelitian	27
3.2.2. Definisi Operasional Variabel.....	28
3.2.3. Jenis Dan Sumber Data.....	29
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.5. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara	35
4.1.2. Lokasi Penelitian.....	37
4.2. Hasil Penelitian.....	38
4.2.1. Analisis Data Penelitian.....	38
4.2.1.1. Analisis Rasio Efektivitas	38
4.2.1.2 Perhitungan Rasio Efektivitas.....	39
4.2.1.3. Analisis Rasio Kontribusi	42
4.2.1.4 Perhitungan Rasio Kontribusi	44
4.3. Pembahasan	48

4.3. Efektivitas dan Kontriusi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	48
BAB V.....	53
KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	26
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Hotel, Kamar , dan Tempat Tidur	4
Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas	19
Tabel 2.2. Klasifikasi Kontribusi	20
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	29
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	32
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	39
Tabel 4.2 Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hotel.....	40
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	42
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	44
Tabel 4.5 Kriteria Rasio Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Pembangunan ekonomi daerah khususnya kabupaten dan kota adalah titik awal dalam melaksanakan pembangunan, agar daerah dapat lebih memahami potensi dan kebutuhan di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengurus perekonomiannya sendiri. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan peran penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pendapatan dan Belanja Anggaran Pusat dan Daerah mengatur bahwa sumber-sumber pendapatan daerah meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan daerah. Sedangkan pembiayaan ialah tiap penerimaan yang dibayarkan kembali ataupun pengeluaran yang hendak diterima

kembali. Pembiayaan ini meliputi: sisa perhitungan APBD, penerimaan dari pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan aset yang dipisahkan (Rikayana, 2018).

Tujuan pemerintahan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di setiap wilayah. Pemerintah melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya untuk mendukung pembangunan dan mendanai pengeluaran pemerintah daerah itu sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah diharapkan agar pemerintah daerah mampu secara mandiri dalam melaksanakan otonominya dan tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat (Andaria et, al. 2015).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu dengan menggali sebanyak-banyaknya potensi sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berperan penting dalam pembangunan yang secara menyeluruh dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan untuk meratakan perekonomian dengan pemungutan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan objek pajak, salah satu diantaranya yaitu pajak hotel (Wokas & Kobandaha, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh hotel. Hotel menyediakan akomodasi dan fasilitas istirahat, termasuk layanan berbayar lainnya, termasuk motel, losmen, pondok wisata, hotel wisata, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Menurut Sulastiyono (2011) dalam Moha & Loindong (2016) Hotel merupakan suatu perusahaan, instansi atau badan usaha akomodasi yang menyiapkan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas jasa penginapan kepada setiap orang yang sedang melakukan perjalanan dan membayar sejumlah uang sesuai dengan pelayanan yang diterima. Kemudian memungut biaya dari hasil layanan tersebut sebagai pajak atas pendapatan pemerintah.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Sebagai daerah otonomi yang baru menjalankan desentralisasinya, pemerintah kabupaten Gorontalo Utara juga mengupayakan untuk meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak. Adapun berbagai macam jenis pungutan pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang potensial melalui peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan bea peralihan atas tanah dan bangunan. Pajak hotel merupakan pajak yang potensial, jika dilihat sektor tersebut saling berhubungan dengan pertumbuhan industri di kabupaten Gorontalo Utara. Berikut tabel pertumbuhan industri hotel dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1
Jumlah Hotel, Kamar, dan
Tempat Tidur di Kabupaten Gorontalo Utara**

Tahun	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
2016	2	31	37
2017	2	31	37
2018	3	50	58
2019	3	51	60

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah hotel di kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2016 sampai 2019 sedikit mengalami peningkatan, jumlah kamar dan tempat tidur mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai 2019. Menurut keterangan Dwi Hendro Siswo Purnomo, Koordinator Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa hambatan dalam pencatatan data kegiatan bisnis akomodasi hotel untuk tahun 2020 dikarenakan hotel tidak melaporkan aktivitas bisnisnya selama masa pandemi covid 19. Salah satu faktor yang menyebabkan akan meningkatnya pertumbuhan bisnis akomodasi antara lain jumlah wisatawan, objek wisata, kondisi dan letak geografis suatu wilayah. Melihat data akomodasi hotel, yang ada di kabupaten Gorontalo Utara jumlahnya sedikit. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan sektor pariwisata untuk

meningkatkan aktivitas bisnis di industri perhotelan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yang juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel. selain itu sebaran jumlah hotel yang terdaftar di kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk mengambil topik penelitian ini, dalam menganalisis dan mengukur sejauh mana tingkat efektivitas serta kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2016	Rp 20.000.000,00	Rp 17.221.200,00
2	2017	Rp 40.000.000,00	Rp 24.920.875,00
3	2018	Rp 40.000.000,00	Rp 14.659.000,00
4	2019	Rp 36.000.000,00	Rp 53.324.198,00
5	2020	Rp 48.000.000,00	Rp 11.115.000,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel, perlu dilakukan penghitungan pajak daerah secara akurat agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Hotel yang di pungut oleh pemerintah kabupaten Gorontalo Utara tentu saja mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel mengenai pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak hotel mengenai pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah diharapkan mendapat informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Pangerapan et, al. (2018) “Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat”.

Selanjutnya, Guritno Mangkoesoebroto (1999) dalam Supit et, al. (2015) “Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dan pungutan tersebut memiliki dasar hukum. Retribusi wajib dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menerima balas jasa secara langsung dapat ditunjukkan penggunaannya”.

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan undang-undang, bersifat wajib dan tidak mempunyai imbalan secara langsung, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan orang pribadi atau badan ke kas Negara. Dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada imbalan jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan. Sifat pemungutannya adalah dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran Negara berdasarkan kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional untuk membiayai semua pengeluaran. Menurut Anwar Pohan (2017) fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai wadah untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

b. Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur dalam mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Contoh :

1) Pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2) Pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk membatasi impor barang tertentu.

3) Pengurangan tarif pajak sebesar 50% untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha kecil (pengusaha UMKM), untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas dalam menjaga keseimbangan perekonomian seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah membutuhkan dana tersebut untuk membiayai pembangunan, seperti jalan raya, jembatan, jalan kereta api dan sebagainya. Dana tersebut dapat dipenuhi melalui pajak yang dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, dan mereka yang tidak mampu membayar pajak juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

2.1.3. Klasifikasi Pajak

Menurut Anwar Pohan (2017), pajak dapat digolongkan menjadi tiga yaitu menurut lembaga pemungutannya, golongannya dan menurut sifatnya.

a. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya pajak terbagi atas:

- 1) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

- 2) Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah sendiri terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contohnya: pajak bahan bakar kendaraan bermotor

b) Pajak kabupaten/kota, contohnya: pajak hotel, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

b. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak terbagi atas:

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Contoh : bea balik nama.

c. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pribadi wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan.

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaanya yang diperhatikan adalah objeknya, dan kemudian dicari subjeknya.

Contoh : pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Anwar Pohan (2017) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Self Assessment Systems* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Ciri-ciri *self assessment system* :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak wajib pajak sendiri. Fiskus hanya mengawasi tidak boleh ikut campur.
- b. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, memotong/memungut dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system*:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

Ciri-ciri *withholding system*:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (*withholder*).
- b. Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, memotong/memungut dan melaporkan sendiri pajak yang dipungutnya.
- c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemungutan oleh pihak pemungut pajak (*withholder*).

2.1.5. Pajak Hotel

2.1.5.1. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan oleh hotel. Hotel menyediakan akomodasi dan fasilitas istirahat, termasuk layanan berbayar lainnya, termasuk motel, losmen, pondok wisata, hotel wisata, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

2.1.5.2. Objek Pajak Hotel

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel berbayar, termasuk layanan tambahan

sebagai integritas hotel, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dalam pengenaannya yang menjadi objek pajak hotel adalah :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Layanan tambahan sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek, seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.

2.1.5.3. Wajib Pajak Hotel dan Subjeknya

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, wajib pajak hotel dan subjeknya yaitu :

- a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menetapkan bahwa pajak didasarkan pada jumlah yang dibayarkan ke hotel atau jumlah yang harus dibayar ke hotel. Tarif pajak hotel tertinggi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen). Tarif pajak hotel ditentukan oleh peraturan setempat. Pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak, dan pajak hotel yang terutang dipungut di daerah tempat hotel berada.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan Belanja Daerah Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan fiskal daerah adalah penerimaan yang dipungut oleh keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana bagi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah, sebagai wujud dari desentralisasi. Sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang diberlakukan menurut undang-undang tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kabupaten dan kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak mineral bukan logam dan subsidi, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, tanah dan pajak konstruksi, dan pajak perkotaan dan pedesaan, Biaya perolehan hak atas tanah dan konstruksi.

2. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) “Retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran jasa dan pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, dan dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi objek berikut.

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- f. Retribusi pelayanan pasar.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- k. Retribusi pengolahan limbah cair.
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan.

n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha meliputi objek sebagai berikut.

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- c. Retribusi tempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal.
- e. Retribusi tempat khusus parkir.
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- g. Retribusi rumah potong hewan.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- j. Retribusi penyeberangan di air.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi objek sebagai berikut.

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.

- b. Retribusi izin pempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi izin gangguan.
- d. Retribusi izin trayek.
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan hasil pendapatan daerah yang dihasilkan dari hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan pemisahan kekayaan daerah mengacu pada bagi hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan kerjasama dengan pihak ketiga. Pendapatan tersebut meliputi bagi hasil seluruh perusahaan/BUMD di daerah, bagi hasil lembaga keuangan (bank), dan bagi hasil penyertaan modal atau investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain : (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (d) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang/jasa oleh daerah.

2.1.7. Pengertian Efektivitas

Secara umum, pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Ravianto (2014) "Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan".

Menurut Bungkaes et, al. (2013) "Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Dalam arti efektivitas, mengukur sejauh mana tingkat keularan organisasi, kebijakan dan prosedur telah mencapai tujuan yang ditetapkan". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pajak hotel sebelumnya. Efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas yang ditulis menggunakan rumus berikut (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria dibawah ini.

Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.8. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kontribusi merupakan sumbangan, uang iuran kepada perkumpulan dan sebagainya.

Menurut Dany H, (2006) pengertian kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan atau sokongan.

Menurut Kamus ekonomi dalam Hasannudin & Wokas (2014), Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk sebagian atau biaya bersama atau kerugian. Oleh karena itu, kontribusi yang relevan dapat diartikan sebagai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 2.2. Klasifikasi Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.9. Realisasi Penerimaan Pajak

2.1.9.1 Pengertian Realisasi

Secara umum, pengertian realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan ataupun diharapkan. Sedangkan menurut Ali Hasan

(2008) "Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan".

Menurut Munandar (2012) Realisasi anggaran adalah semua kegiatan pelaksanaan anggaran, termasuk kegiatan analisis dan evaluasi, eksekusi anggaran. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan umpan balik dan follow up agar berjalan dengan lancar di periode selanjutnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi merupakan tindakan untuk mencapai suatu perencanaan ataupun harapan. Dalam menjalankan tindakan yang nyata dengan adanya pergerakan dari perencanaan yang telah dikerjakan, untuk memberikan umpan balik agar berjalan dengan lancar di periode selanjutnya.

2.1.9.2. Pengertian Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang secara nyata diterima, yang dicapai pada periode waktu tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Menurut H., Simanjutak Timbul dan Mukhlis (2012) "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan".

Menurut Suherman (2011) Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Wira (2015) menyatakan bahwa : "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas

barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya mengenai Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Kurniawan et, al.(2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2014	menunjukkan bahwa pajak hotel sangatlah berpotensi dalam menyumbang pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan lebih aktif dan menentukan beberapa kebijakan agar pemungutannya lebih optimal, tidak hanya untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan, tetapi juga untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2010 sampai 2014 terbukti sangat efektif, dimana tingkat efektivitasnya diatas 100%. Tingkat kontribusi pajak hotel

			dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2010 sampai 2014 terbukti sangat berkontribusi, dimana tingkat kontribusinya diatas 4%.
2	Basyarahil, (2017)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember	Menunjukan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten Jember tahun 2011 sampai 2015 dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya diatas 100% dan termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk tingkat efektivitas pajak restoran kabupaten Jember tahun 2011 sampai 2015 dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya diatas 100% dan termasuk kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Jember tahun 2011 sampai 2015 dengan presentase kontribusi kurang dari 20% setiap tahunnya. Dan untuk tingkat kontribusi pajak restoran kabupaten Jember tahun 2011 sampai 2015 dengan presentase kontribusi kurang dari 20%


			setiap tahunnya.
	Nini& Pebriani, (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi	Menunjukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel kota Padang tahun 2014 sampai 2018 sebesar 100,74% dan termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel kota Bukittinggi tahun 2014 sampai 2018 sebesar 91,32% dan bisa dikatakan efektif. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang meningkat dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 6,7% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan dari tahun 2014 hingga 2018 rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi mengalami fluktuatif dengan kriteria kurang sebesar 13,53%.

2.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu dengan menggali sebanyak-banyaknya potensi sumber pendapatan daerah. Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara juga mengupayakan untuk meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak. Salah satunya yaitu bersumber dari pajak hotel. Hotel merupakan suatu perusahaan, instansi atau badan usaha akomodasi yang menyiapkan pelayanan fasilitas jasa penginapan. Dari perspektif ekonomi, hotel dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak hotel.

Laju pertumbuhan realisasi pajak hotel tentu saja mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori pada bab sebelumnya, dapat disusun kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, yang menjadi objek penelitian ini adalah Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, dengan lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 sampai 2020.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka untuk menyimpulkan suatu keadaan tertentu dan menarik kesimpulan. Hitung angka menggunakan formula efektivitas dan kontribusi atau rasio pengukuran (Memah, 2013).

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian yang merupakan penjelasan dari setiap variabel dalam penelitian yang menjadi indikatornya. Sehingga operasional yang digunakan dalam landasan berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Dalam arti efektivitas, mengukur sejauh mana tingkat keularan organisasi, kebijakan dan prosedur telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas pajak hotel, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel, dengan melalui perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk sebagian atau biaya bersama atau kerugian. Oleh karena itu, kontribusi yang relevan dapat diartikan sebagai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan penerimaan pendapatan asli daerah.

Untuk dapat mencapai alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel. maka peneliti perlu memasukkan alat ukur operasionalnya yang akan digunakan untuk kualifikasi variabel yang diteliti.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas	Rasio Efektivitas	$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
Kontribusi	Rasio Kontribusi	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Sumber: (Halim, 2004)

3.2.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pada instansi yang menjadi lokasi penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka baik itu laporan keungan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhammad, 2013). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Pimpinan serta staf, yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung biasanya diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat melengkapi data primer (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari pengkajian perpustakaan seperti dokumen yang berisikan data keuangan dan laporan keuangan berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel, dan pendapatan asli daerah mulai tahun 2016-2020, yang dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi yaitu mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti guna mencapai hasil yang maksimal.
2. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan narasumber, yakni petugas pendapatan pajak daerah kabupaten Gorontalo Utara.
3. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data informasi yang berasal dari catatan penting baik berupa dokumen dan lain-lain, yang mendukung penelitian dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat diperoleh melalui lembaga ataupun organisasi maupun dari perorangan.

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	NAMA	JABATAN	KODE INFORMAN
1.	Dwi Hendro Siswo Purnomo	Koordinator Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS	DHSP
2.	Husin Halidi, SE, M.Si	Kepala Badan Keuangan	HS,SE, M.Si
3.	Fitriyati Didipu, SE	Staf Keuangan	FD,SE

3.2.5. Teknik Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan tahapan berikut ini :

1. Menentukan tingkat efektivitas pajak hotel
 - a. Membuat data target dan realisasi penerimaan pajak hotel.
 - b. Menyusun tabel analisis efektivitas pajak hotel, yaitu dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Dan untuk menentukan kategori tingkat efektivitas pajak hotel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2. Menentukan kontribusi pajak hotel

- Membuat data realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
- Menyusun tabel analisis kontribusi pajak hotel, yaitu dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dan untuk menentukan kategori kontribusi pajak hotel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2
Klasifikasi Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran ke tiga (2007) Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo Utara di bagi atas sebelas (11) Kecamatan, (123) seratus dua puluh tiga desa dengan jumlah penduduk 104,133 jiwa serta luas 1,230,07 Km² sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/Km² .

Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut : Anggrek,Atinggola, Biau mekaran Kecamatan Tolinggula (2011),Gentuma Raya, Kwandang, Monano mekaran Kecamatan Anggrek (2011),Ponelo Kepulawan, mekaran Kecamatan Kwandang (2011),Sumalata, Sumalata Timur, mekaran Kecamatan Sumalata (2011), Tolinggula, dan yang terahir Tomilito, mekaran Kecamatan Kwandang (2011)

Sedangkan jumlah Hotel yang ada di kabupaten Gorontalo Utara yaitu berjumlah sedikitnya 3 Hotel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara.

**Tabel 1.2
Jumlah Hotel, Kamar, dan
Tempat Tidur di Kabupaten Gorontalo Utara**

Tahun	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
2016	2	31	37
2017	2	31	37
2018	3	50	58
2019	3	51	60

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah hotel di kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2016 sampai 2019 sedikit mengalami peningkatan, jumlah kamar dan tempat tidur mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai 2019. Menurut keterangan Dwi Hendro Siswo Purnomo, Koordinator Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa hambatan dalam pencatatan data kegiatan bisnis akomodasi hotel untuk tahun 2020 dikarenakan hotel tidak melaporkan aktivitas bisnisnya selama masa pandemi covid 19.

4.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. berlokasi di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatar belakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluraan kas, serta aset/barang daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar 45 yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Data Penelitian

Pengukuran tingkat efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah menggunakan alat ukur berupa rasio, dengan data berupa laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk priode 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 pengelolahan data dibentuk dengan menggunakan MS. Excel, dengan hasil penelitian sebagai berikut.

4.2.1.1. Analisis Rasio Efektivitas

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas, maka berikut ini data penerimaan pajak hotel, berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada kabupaten Gorontalo Utara, yang diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2016	Rp. 20.000.000,00	Rp. 17.221.200,00
2	2017	Rp. 40.000.000,00	Rp. 24.920.875,00
3	2018	Rp. 40.000.000,00	Rp. 14.695.000,00
4	2019	Rp. 36.000.000,00	Rp. 53.324.198,00
5	2020	Rp. 48.000.000,00	Rp. 11.115.000,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Berdasarkan tabel diatas pajak hotel dari tahun 2016-2020 menunjukan penerimaan yang cukup, mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar Rp. 17.221.200,00 , - pada tahun 2019 sebesar Rp. 53.324.198,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.115.000,00

4.2.1.2 Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dihitung melalui rasio dibawah ini

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. } 17.221.200,00}{\text{Rp. } 20.000.000,00} \times 100\% = 86,11\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. } 24.920.875,00}{\text{Rp. } 40.000.000,00} \times 100\% = 62,30\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. } 14.695.000,00}{\text{Rp. } 40.000.000,00} \times 100\% = 36,74\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. } 53.324.198,00}{\text{Rp. } 36.000.000,00} \times 100\% = 148,12\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. } 11.115.000,00}{\text{Rp. } 48.000.000,00} \times 100\% = 23,16\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efektivitas
2016	20.000.000,00	17.221.200,00	86,11%
2017	40.000.000,00	24.920.875,00	62,30%
2018	40.000.000,00	14.695.000,00	36,74%
2019	36.000.000,00	53.324.198,00	148,12%
2020	48.000.000,00	11.115.000,00	23,16%

Sumber : Data diolah kembali 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 20.000.000,00 dengan rasio efektivitas 86,11%, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel Rp 24.920.875,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 40.000.000,00 dengan rasio efektivitas 62,30%, pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar 40.000.000,00 dengan rasio efektivitas 36,74%, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 53.324.198,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 36.000.000,00 dengan rasio efektivitas 148,12%, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp

11.115.000,00 dan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 48.000.000,00 dengan rasio efektivitas 23,16%.

Untuk mengukur presentase rasio efektivitas pajak hotel dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Gorontalo Utara


Tahun	Rasio Efektivitas	Rasio Presentase	Kriteria
2016	86,11%	80-90%	Cukup Efektif
2017	62,30%	60-80%	Kurang Efektif
2018	36,74%	<60%	Tidak Efektif
2019	148,12%	>100%	Sangat Efektif
2020	23,16%	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2022

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat rasio efektivitas pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2016 rasio efektivitas 86-11%, berada pada rasio presentase 80-90% dengan kriteria cukup efektif , pada tahun 2017 rasio efektivitas 62,30%, berada pada rasio presentase 60-80% dengan kriteria kurang efektif, pada tahun 2018 rasio efektivitas 36,74%, berada pada rasio presentase <60% dengan kriteria tidak efektif, pada tahun 2019 rasio efektivitas 148,12%, berada pada rasio presentase >100% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 rasio efektivitas 23,16%, berada pada rasio presentase <60% dengan kriteria tidak efektif.

Sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan efektivitas pajak hotel dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:

Grafik 4.1 : Pajak Hotel Tahun 2016-2020



Gambar 4.1 Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat perkembangan tingkat efektivitas didalam penerimaan pajak hotel dari tahun 2016 sebesar 86,11%, mengalami penurunan tetapi sangat kecil ditahun 2017 sebesar 62,30%, di tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 36,76% kemudian mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 148,12% dan kembali mengalami penurunan yang cukup besar ditahun 2020 menjadi 23,16%

4.2.1.3. Analisis Rasio Kontribusi

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio kontribusi, maka berikut ini data kontribusi penerimaan pajak hotel dan penerimaan pendapatan asli daerah, berupa realisasi pajak hotel dan realisasi pendapatan asli daerah yang dibutuhkan dalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada kabupaten Gorontalo Utara, yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2016	Rp. 26.670.000.000,00	Rp. 24.586.696.146,18
2	2017	Rp. 47.890.791.457,00	Rp. 44.817.338.961,34
3	2018	Rp. 32.175.922.522,00	Rp. 27.094.688.712,40
4	2019	Rp. 35.663.800.438,00	Rp. 32.056.965.027,54
5	2020	Rp. 32.358.622.543,00	Rp. 26.039.890.727,97

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai tahun 2020, pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara yang terus menerus mengalami fluktuatif setiap tahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber pendapatan asli daerah yaitu program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yaitu penarikan pajak cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana pada tahun 2016 besarnya realisasi pendapatan asli daerah adalah Rp. 24.586.696.146,18 pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 44.817.338.961,34 pada tahun 2018 sebesar Rp. 27.094.688.712,40 pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.

32.056.965.027,54 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 26.039.890.727,97

4.2.1.4 Perhitungan Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi penerimaan pajak hotel dan penerimaan pendapatan asli daerah dapat di hitung melalui rasio di bawah ini :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. } 17.221.200,00}{\text{Rp. } 24.586.696.146,18} \times 100\% = 0,07\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. } 24.920.875,00}{\text{Rp. } 44.817.338.961,34} \times 100\% = 0,06\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. } 14.695.000,00}{\text{Rp. } 27.094.688.712,40} \times 100\% = 0,05\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. } 53.324.198,00}{\text{Rp. } 32.056.965.027,54} \times 100\% = 0,17\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. } 11.115.000,00}{\text{Rp. } 26.039.890.727,97} \times 100\% = 0,4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka perkembangan rasio kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi
2016	17.221.200,00	24.586.696.146,18	0,07%
2017	24.920.875,00	44.817.338.961,34	0,06%
2018	14.695.000,00	27.094.688.712,40	0,05%
2019	53.324.198,00	32.056.965.027,54	0,17%
2020	11.115.000,00	26.039.890.727,97	0,04%

Sumber : Data diolah kembali 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 Realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 24.586.696.146,18 dengan rasio kontribusi 0,07%, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel Rp 24.920.875,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 44.817.338.961,34 dengan rasio kontribusi 0,06%, pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 27.094.688.712,40 dengan rasio kontribusi 0,05%, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 53.324.198,00 dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 32.056.965.027,54 dengan rasio kontribusi 0,17%, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 11.115.000,00 dan realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah sebesar Rp 26.039.890.727,97 dengan rasio kontribusi 0,04%.

Untuk mengukur rasio presentase kontribusi pajak hotel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Kriteria Rasio Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun	Rasio Kontribusi	Rasio Presentase	Kriteria
2016	0,07%	0,00%-10%	Sangat kurang
2017	0,06%	0,00%-10%	Sangat kurang
2018	0,05%	0,00%-10%	Sangat kurang
2019	0,17%	0,00%-10%	Sangat kurang
2020	0,04%	0,00%-10%	Sangat kurang


Sumber: Data diolah kembali 2022

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat rasio kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016 rasio kontribusi 0,07%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2017 rasio kontribusi 0,06%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2018 rasio kontribusi 0,05%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat, pada tahun 2019 rasio kontribusi 0,17%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang, dan pada tahun 2020 rasio kontribusi 0,04%, berada pada rasio presentase 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang.

Sehingga jika didasarkan pada uraian di atas, maka perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut ini:

Grafik 4.2 : Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2016-2020



Gambar 4.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar grafik diatas, maka dengan jelas dapat dilihat kontribusi didalam penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sebesar 0,07%, pada tahun 2017 sebesar 0,06%, di tahun 2018 sebesar 0,05% kemudian mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 0,17% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 0,04%

4.3. Pembahasan

4.3. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara dikatakan sebagai kota wisata dikarenakan jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, jumlahnya cukup banyak, kurangnya investor yang bersedia berinvestasi adalah tantangan yang sedang di hadapi pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan industri perhotelan dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp 17.221.200,00 atau tingkat capaian sebesar 86,11% dari target anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 selanjutnya tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 24.920.875,00 tingkat capaian sebesar 62,30% dari target anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 kemudian tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp 14.695.000,00 tingkat capaian sebesar 36,74% dari target anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 selanjutnya tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 53.324.198,00 tingkat capaian sebesar 148,12% dari target anggaran sebesar Rp 36.000.000,00 dan tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 11.115.000,00 tingkat capaian sebesar 23,16% dari target anggaran sebesar Rp 48.000.000,00 dari perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel di atas dapat dikatakan kurang efektif, karena nilai yang di dapat dari hasil perhitungan efektivitas masuk dalam nilai di antara 0,00%-100% dan pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana secara

keseluruhan presentasenya masih menunjukan dibawah 100% dengan nilai rata/rata sebesar 71,28%.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tahun 2016 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 17.221.200,00 sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 24.586.696.146,18 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar 0,07% selanjutnya tahun 2017 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 24.920.875,00 sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 44.817.338.961,34 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar Rp 0,06% kemudian tahun 2018 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 14.695.000,00 sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 27.094.688.712,40 dengan tingkat capaian kontribusi sebesar 0,05% selanjutnya tahun 2019 realisasi anggaran sebesar penerimaan pajak hotel Rp 53.324.198,00 sedangkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 32.056.965.027,54 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar 0,17% selanjutnya tahun 2020 realisasi anggaran penerimaan pajak hotel sebesar Rp 11.115.000,00 sedangkan realisasi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 26.039.890.727,97 dengan tingkat capaian kontribusi pajak hotel sebesar 0,04%.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel, pencapaian presentase penerimaan kontribusi pemungutan pajak hotel dari tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi dengan nilai

rata/rata sebesar 0,08% terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan kriteria 0,00%-10% yang menunjukan kontribusinya sangat kurang hal itu terjadi karena. Sulitnya mengakses data penerimaan pendapatan hotel, kurangnya investor yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur khususnya industri perhotelan, penarikan pajak hotel belum optimal, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya, kurangnya kualitas sumber daya manusia (karyawan), dan motivasi kerja.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan atas Nama Bapak Husin Halidi, SE, M.Si (Selaku, Kepala Badan Keuangan), yakni :

“Pajak hotel di kabupaten gorontalo utara tergolong dalam kategori belum optimal “ (Wawancara 7 Desember 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penarikan pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya aktivitas bisnis dan sedikitnya jumlah hotel yang ada. Hal ini didasarkan dalam pernyataan informan, pernyataan selanjutnya yakni:

“ Potensi hotel di kabupaten Gorontalo Utara masih sangat sedikit, dan wajib pajak seharusnya melakukan self assesment system (menghitung dan melaporkan wajib pajaknya sendiri)” (Wawancara 7 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa potensi hotel yang ada di kabupaten Gorontalo utara dalam tahap perkembangan serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara mandiri, peran industri perhotelan khusunya, seharusnya menjadi perhatian masyarakat lokal terlebih daerah kabupaten Gorontalo utara

adalah salah satu wilayah parawisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut didasarkan dalam pernyataan informan selanjutnya :

“Salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang cukup banyak objek wisatanya, sehingga Kabupaten Gorontalo Utara tergolong daerah parawisata, namun karena infrastruktur dasar berupa akses jalan yang belum terbuka secara baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi, terlebih dalam menjalankan usahanya pada industri perhotelan, masalah infrastruktur pemerintah daerah yang belum memadai, seperti jalan, gedung dan lain sejenisnya yang mendukung berjalannya roda perekonomian daerah, kecuali penginapan dan kos-kosan, namun dalam hal ini tidak termasuk dalam objek pajak hotel daerah kabupaten Gorontalo Utara”.(Wawancara 7 Desember 2021)

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas kabupaten Gorontalo utara memiliki potensi objek wisata, yang demikian dapat menarik investor dari dalam maupun investor dari luar daerah untuk menjalankan usahanya namun masalah infrastruktur menjadi tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah, sejak berdirinya wilayah kabupaten Gorontalo Utara dalam 15 tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada pernyataan informan yaitu :

“Salah satu indikator daerah berkembang yaitu peningkatan fiskal yang dilihat dari peningkatan pajak daerah yang meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak peng. Bahan galian c, PBB 2 (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)”, pada 10 Tahun terakhir pajak daerah kabupaten Gorontalo Utara menunjukan hasil yang signifikan, di ikuti dengan kurangnya daya saing terhadap sumber daya manusia (karyawan), dan motivasi kerja.(7 Desember 2021)

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas jelas dapat dilihat bahwa penyebab dari kurang optimalnya efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo utara yaitu meliputi kurangnya investor yang mau menjalankan usaha pada industri perhotelan, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya, masalah infrastruktur serta kurangnya daya saing sumber daya manusia (karyawan), dan motivasi kerja.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan atas nama Ibu Fitriyati Didipu, SE

“Belum adanyanya sanksi, sanksi untuk wajib pajak sementara dirumuskan, sementara itu kekurangan sumber daya manusia, pada bagian yang lebih spesifik di lapangan” (14 Juni 2022)

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas jelas dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab kurang efektifnya serta kurangnya kontribusi pajak hotel di kabupaten Gorontalo Utara yaitu juga disebabkan oleh belum adanya sanksi tegas bagi wajib pajak, kekurangan sumber daya manusia pada dinas keuangan lebih tepatnya Badan Keuangan menjadi tantangan tersendiri yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut

1. Hasil penelitian analisis efektivitas dari perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel dapat dikatakan kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas masuk dalam nilai di antara 0,00%-100% dan pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana secara keseluruhan presentasenya masih menunjukkan dibawah 100% dengan nilai rata/rata sebesar 71,28%.
2. Hasil penelitian analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016-2020, bahwa pencapaian presentase penerimaan kontribusi pemungutan pajak hotel mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi dengan nilai rata/rata sebesar 0,08% terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara dengan kriteria 0,00%-10% yang menunjukan kontribusinya sangat kurang.

5.2. Saran

1. Bagi pemerintah untuk dapat berusaha serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan cara mempromosikan objek objek wisata alam budaya dan keanekaragaman hayati untuk dapat menarik investor dari dalam maupun luar daerah, mempertegas sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dan memperbaiki sistem pengelolaan

administrasi yang ada, melalui kegiatan sosialisasi secara berkala dan sekaligus menerbitkan surat peringatan kepada wajib pajak/pemilik atau perusahaan hotel yang terutang pajak.

2. Bagi peneiti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan dapat memperbanyak sektor-sektor pajak lainnya, bukan hanya sektor pajak hotel saja, sehingga dapat diketahui kontribusi dan efektivitas terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak lainnya pada tahun selanjutnya khusunya pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Andaria, S., Utami, H. N., & Effendy, I. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. *Jurnal Perpajakan*, 7 No.1(23), 1–7. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/193539-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-paja.pdf>
- Anwar Pohan, C. (2017). *PENGANTAR PERPAJAKAN Teori dan Konsep Hukum Pajak* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Basyarahil, E. L. (2017). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal "ACTA DIURNA "* Edisi April 2013, (welfare), 1–23.
- Dany H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- H., Simanjutak Timbul dan Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hasan, A. (2008). *Marketing*. Yogyakarta: Media Utama.
- Hasannudin, ., & Wokas, H. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. *Accountability*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.32400/ja.4941.3.1.2014.56-65>
- Kurniawan, N. A. C., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 372–381. Retrieved from <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1388/1216>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memah, E. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 2007–2011. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>

- Moha, S., & Loindong, S. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Yuta Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 575–584.
- Muhammad. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munandar. (2012). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja* (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPFE.
- Nini, N., & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 269–289. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.139>
- Pangerapan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. W. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Thressa Resita Pangerapan 1 , Herman Karamoy 2, Stanly W Alexander 3 1. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 165–173.
- Ravianto, J. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi.
- Rikayana, H. L. (2018). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 1(2), 23–36.
- Sugiyono, P. D. (2015). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suherman, A. (2011). *ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI ACCOUNT REPRESENTATIVE DAN INDEPENDENSI ACCOUNT REPRESENTATIVE SERTA PENERAPAN BENCHMARKING LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KANWIL DJP SUMUT I*. Universitas Sumatera Utara.
- Supit, N. L., Kumenaung, A. G., & Tumilaar, R. L . (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota manado, 15(03), 29–35.
- Wira, S. N. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: Visimedia.
- Wokas, H. R., & Kobandaha, R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1461–1472.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pernyataan wawancara ini berfungsi untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang tersusun untuk menjawab rumusan masalah bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel pada pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah penarikan pajak hotel sudah optimal ?
2. Apa yang menyebabkan pajak hotel belum optimal ?
3. Kenapa pajak hotel belum berkembang ?
4. Apakah daerah kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah pariwisata ?
5. Bagaimana perkembangan pajak daerah dalam 10 Tahun terakhir ?
6. Bagaimana kualitas sumber daya manusia (karyawan) ?
7. Apakah ada sanksi tegas yang ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan wajib pajaknya ?



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kusnodanopojo Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol-Rekom/ 02 / X /2021

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo, nomor: 3651/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama	:	Mohamad Alwi Humolungo
NIM	:	E1118064
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi/ Akuntansi
Judul Penelitian	:	<i>"Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara".</i>
Tempat Penelitian	:	Badan Keuangan Kabupaten.Gorontalo Utara
Waktu Penelitian	:	Bulan Oktober s/d Bulan Desember 2021

Dalam melakukan penelitian harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
3. Menjaga keamanan dan keteribuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
5. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat
6. **Dalam Melakukan Penelitian agar supaya tetap mematuhi Protokol Kesehatan selama masa Pandemi Covid-19.**
7. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bermuansa politik.
8. Setelah melaksanakan penelitian hasil kajian diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Gorontalo Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 15 Oktober 2021



SYAEFUDDIN BORONG, SH, MAP

NIP. 19680224 200212 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3651/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Mohamad Alwi Humolungo
NIM	:	E1118064
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian	:	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



Gambar.1 Penelitian di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

**PENERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 5 TAHUN TERAKHIR (2016 - 2020)**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017		Target Tahun 2018		Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019		Target Tahun 2019		Realisasi Tahun 2019	
		Target	Ramalan	Target	Ramalan	Target	Ramalan	Realisasi	Ramalan	Target	Ramalan	Realisasi	Ramalan	Realisasi	Realisasi
-1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 25.670.000.000,-	Rp 24.588.000.000,-	Rp 47.890.370.450,-	Rp 44.812.338.561,34	Rp 32.174.422.522,00	Rp 27.294.088.712,00	Rp 35.643.840.000,-	Rp 33.008.888.072,00	Rp 35.310.811.343,00	Rp 34.918.800.000,-	Rp 34.918.800.000,-	Rp 34.918.800.000,-	Rp 34.918.800.000,-	Rp 34.918.800.000,-
4.1.1.3	Pendapatan Pajak Domestik	Rp 4.458.355.995,00	Rp 3.263.386.841,00	Rp 7.458.145.345,00	Rp 7.345.145.447,00	Rp 7.581.600.000,00	Rp 7.541.071.748,00	Rp 10.598.840.000,-	Rp 9.692.340.407,00	Rp 9.258.145.000,-	Rp 9.243.914.000,-	Rp 9.243.914.000,-	Rp 9.243.914.000,-	Rp 9.243.914.000,-	Rp 9.243.914.000,-
4.1.1.3.1	Pajak Minyak	Rp 20.000.000,00	Rp 17.221.300,00	Rp 40.000.000,00	Rp 34.929.871,00	Rp 40.000.000,00	Rp 34.929.871,00	Rp 40.000.000,00	Rp 31.070.000,00	Rp 14.070.000,00	Rp 13.154.185,00	Rp 13.154.185,00	Rp 13.154.185,00	Rp 13.154.185,00	Rp 13.154.185,00
4.1.1.3.2	Pajak Bahan Bakar	Rp 650.000.000,00	Rp 1.200.145.341,00	Rp 2.210.000,00	Rp 1.211.214.516,00	Rp 1.211.000.000,00	Rp 1.201.000.000,00	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-	Rp 1.400.000.000,-
4.1.1.3.3	Pajak Hartanah	Rp 4.386.900,00	Rp 3.210.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 3.040.000,00	Rp 3.040.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
4.1.1.3.4	Pajak Binaan	Rp 132.000.000,00	Rp 135.795.496,00	Rp 181.000.000,00	Rp 185.399.244,00	Rp 181.000.000,00	Rp 181.000.000,00	Rp 181.000.000,00	Rp 173.411.879,00	Rp 141.217.781,00	Rp 123.370.000,00	Rp 123.370.000,00	Rp 123.370.000,00	Rp 123.370.000,00	Rp 123.370.000,00
4.1.1.3.5	Pajak Perusahaan	Rp 1.390.000.000,00	Rp 1.218.202.046,00	Rp 2.294.000.000,00	Rp 2.256.798.443,00	Rp 2.212.000.000,00	Rp 1.550.134.731,00	Rp 1.843.711.742,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 1.830.000.000,00
4.1.1.3.6	Pajak Peng. Bahan bakar C	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.008.814.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00	Rp 1.295.000.000,00
4.1.1.3.7	Pajak P2	Rp 607.929.905,00	Rp 729.192.218,00	Rp 792.000.000,00	Rp 807.415.900,00	Rp 765.000.000,00	Rp 769.017.181,00	Rp 900.000.000,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00	Rp 911.206.311,00
4.1.1.3.8	BPHB	Rp 10.000.000,00	Rp 47.395.415,00	Rp 1.319.000.000,00	Rp 1.171.205.461,00	Rp 153.000.000,00	Rp 268.941.537,00	Rp 1.303.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00	Rp 1.304.000.000,00



● 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id	2%
	Internet	
2	123dok.com	2%
	Internet	
3	eprints.ung.ac.id	2%
	Internet	
4	id.123dok.com	1%
	Internet	
5	core.ac.uk	<1%
	Internet	
6	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
7	repository.unej.ac.id	<1%
	Internet	
8	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	

9	andhikagunawan.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	Internet	
11	dilibadadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
12	scribd.com	<1%
	Internet	
13	elibrary.unikom.ac.id	<1%
	Internet	
14	tombulilato.blogspot.com	<1%
	Internet	
15	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
16	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
17	slideshare.net	<1%
	Internet	
18	222.124.203.59	<1%
	Internet	
19	ejurnal.unesa.ac.id	<1%
	Internet	
20	jdih-gresik.net	<1%
	Internet	

21

[eprints.walisongo.ac.id](#)

Internet

<1%